



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 362 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya kerukunan antar umat beragama dan dalam upaya membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama di Kabupaten Bireuen, dipandang perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- *Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5/PNPS/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

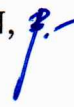
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bireuen Tahun 2019 yang selanjutnya disebut "Forum Kerukunan Umat Beragama" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas:
a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. menampung aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan aspirasi masyarakat sebagai dasar rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati Bireuen melalui Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bireuen;
c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keamanan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
d. memberi rekomendasi secara tertulis terhadap permohonan pendirian rumah ibadah dan koordinasi dengan instansi terkait;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kerukunan Umat Beragama bertanggung jawab Kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2019, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 Juni 2019

 BUPATI BIREUEN, 


 SAIFANNUR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 362 TAHUN 2019

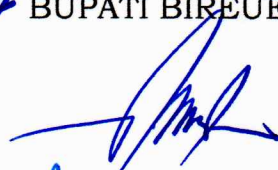
TANGGAL 14 JUNI 2019

SUSUNAN PERSONALIA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN	UNSUR	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Tgk. Hamdani Nurdin	Ketua	Tokoh Masyarakat	500.000	
2	Dr. Nazaruddin, S. Ag, MA	Wakil Ketua	Akademisi	450.000	
3	Tgk. Akhthaillah Daud	Wakil Ketua I	Dayah Almadinatut Diniyah Babussalam	400.000	
4	Nurhayati, SE	Sekretaris	Tokoh Agama Islam	350.000	
5	Andriani, A. Md	Wakil Sekretaris	Tokoh Agama Islam	300.000	
6	H. T. Mursal M. Nur, Shi, MH	Anggota	Ormas Alwasliyah	250.000	
7	dr. Attaillah A. Latif, Sp. OG	Anggota	Ormas Muhammadiyah	250.000	
8	Tgk. Saifuddin	Anggota	Nahdatul Ulama Kabupaten Bireuen	250.000	
9	Drs. H. Mukhlis	Anggota	Pemuka Agama Islam	250.000	
10	Drs. Jailani, MM	Anggota	Tokoh Adat	250.000	
11	Mulyadi Zakaria, S.Fil, MA	Anggota	Tokoh Muda	250.000	
12	Pdt. Rosita	Anggota	Tokoh Agama Kristen	250.000	
13	Isnawati, S. Pd	Anggota	Tokoh Agama Budha	250.000	
14	Nanda Khuman	Anggota	Tokoh Agama	250.000	

15	Tgk. Fahrizal, S. Ag	Anggota	Tokoh Agama Islam	250.000	
16	Tgk. Mukhlis, S. Sos	Anggota	Tokoh Agama Islam	250.000	
17	Tgk. Sigit Kuncoro, A. Md	Anggota	Tokoh Agama Islam	250.000	

9 BUPATI BIREUEN, P-



2 SAIFANNUR